



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA (P3MD) MELALUI PRIORITAS PENGGUNAAN
DANA DESA TAHUN 2019 DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI
DI DESA KUALU NENAS KECAMATAN TAMBANG
KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH:

BASIR
NIM. 11675102428



UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2020**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : BASIR
 NIM : 11675102428
 JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD)
 MELALUI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
 TAHUN 2019 DALAM MEWUJUDKAN DESA
 MANDIRI DI DESA KUALU NENAS KECAMATAN
 TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

DI SETUJUI OLEH
 PEMBIMBING

Muhammad Alhadafi, S.Sos., M.Si

NIP. 30 712 075

MENGETAHUI

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



H. M. H. Said HM, M.Ag, MM

NIP. 198903 1 003

Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi Negara

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si

NIP. 19790101 200710 1 003



makalah ini telah disetujui dan disahkan

© Hak cipta dimiliki oleh UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Al-Muhammad Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : BASIR
NIM : 11675102428
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD) MELALUI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019 DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI DI DESA KUALU NENAS KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR.

PANTIA PENGUJI

KETUA

Dr. Kamaruddin, S. Sos, M.Si

NIP. 19790101 200710 1 003

ANGGOTA

PENGUJI I

Rusdi, S.Sos., MA

NIP. 19720906 200710 1 002

PENGUJI II

Abdiana Ilosa, SAP., MAP

NIP. 19870716 201503 2 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD) MELALUI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019 DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI DI DESA KUALU NENAS KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

Oleh: Basir

Penelitian ini dilakukan di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) melalui prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 dalam mewujudkan desa mandiri di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan kendala dalam pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 dalam mewujudkan desa mandiri di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan model teori dari George C. Edward III. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan suatu keadaan objek atau peristiwa tertentu berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya yang kemudian diiringi dengan upaya pengambilan kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta historis tersebut. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah kepala Desa Kualu Nenas, Kepala BPD Kualu Nenas, Pendamping Desa Kualu Nenas, KPM Desa Kualu Nenas, PKK Desa Kualu Nenas, kepala Dusun Desa Kualu Nenas, Masyarakat Desa Kualu Nenas. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dalam mewujudkan desa mandiri di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar belum berjalan secara optimal dan Desa Kualu Nenas belum dapat meningkatkan diri menjadi Desa Mandiri sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Kemudian kendala-kendala dalam mengimplementasikannya adalah komunikasi yang kurang efektif, sumberdaya yang kurang memadai, disposisi yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, serta struktur birokrasi yang belum optimal.

Kata Kunci: Kebijakan, Implementasi, P3MD, Desa Mandiri


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah Robilli'alamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan Proposal ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD) MELALUI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019 DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI DI DESA KUALU NENAS KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR”**. Selanjutnya Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. yang senantiasa dirindukan dan syafaatnya dihari akhir kelak.

Penulisan skripsi ini diperuntukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kekuarangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Teristimewa kepada kedua orang tua ibunda tercinta Ibu Salmiah dan Ayahanda Bapak Baharuddin terimakasih telah merawat, membesarkan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membimbing dan selalu memberikan semangat dengan penuh pengorbanan baik secara moril maupun materil dan selalu mendoakan ananda untuk dapat mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana. Sungguh mulia pengorbanan kedua orang tua. Dengan penuh kesabaran, ketabahan, kasih sayang, doa serta dukungan untuk keberhasilan ananda saat ini, untuk itu skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua ananda yang sangat ananda sayangi.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. H Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU, Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM. M.Ag, MM.
3. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara UIN SUSKA RIAU, Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
4. Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara UIN SUSKA RIAU, Bapak Jhon Afrizal, S.HI, MA
5. Keluarga Besar Desa Kualu Nenas kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
6. Dosen Pembimbing Bapak Muammar Alkadafi S.Sos, M.Si
7. Pembimbing Akademik Bapak Candra Jon Asmara S.Sos, M.Si
8. Dosen serta pegawai di jurusan Ilmu Administrasi Negara.
9. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara tahun 2017-2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10 Sahabat Saya Agus Supriyadi, Rudi Sartika, Yance, dan Muhammad Syukri, Rifaldi.

11 Sahabat seperjuangan Lokal Administrasi Negara B angkatan 2016.

Semoga semua motivasi, semangat, do'a serta bantuan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat. *Aamiin amin yaa Robbal alamiin.*

Pekanbaru, Maret 2020
Penulis

BASIR
NIM. 11675102428

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.5 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Kebijakan Publik.....	17
2.2 Implementasi Kebijakan	22
2.3 Desa.....	25
2.4 Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	33
2.5 Otonomi Desa.....	35
2.6 Konsep Desa Mandiri dan Desa Membangun.....	38
2.7 Penelitian Terdahulu	42
2.8 Pandangan Islam Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	44
2.9 Definisi Konsep.....	46
2.10 Konsep Operasional	47
2.11 Kerangka Berfikir.....	48
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	49
3.2 Fokus Penelitian.....	49



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3	Jenis dan Sumber Data	49
3.4	Metode Pengumpulan Data	50
3.5	Informan Penelitian	51
3.6	Metode Analisis	52

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1	Sejarah Kabupaten Kampar.....	54
4.2	Sejarah Desa Kualu Nenas	57
4.3	Visi dan Misi Desa Kualu Nenas	60
4.4	Kondisi Geografis dan Demografis.....	61
4.5	Pendidikan.....	64
4.6	Keagamaan.....	65
4.7	Ekonomi	66
4.8	Sosial Budaya.....	67
4.9	Kondisi Desa Kualu Nenas Sebelum Pelaksanaan Dana Desa.....	69
4.10	Kondisi Desa Kualu Nenas Setelah Pelaksanaan Dana Desa.....	70
4.11	Kondisi Pemerintahan Desa	71

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1	Implementasi Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Melalui Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar	74
5.2	Faktor Kendala dalam Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Kualu Nenas	104
5.3	Analisis Hasil Penelitian	121

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1	Kesimpulan	126
6.2	Saran.....	126

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Anggaran Dana Desa Kabupaten Kampar 2015-2019	7
Tabel 1.2	Sumber Anggaran Pendapatan Dana Desa Tahun 2017-2019	8
Tabel 1.3	Status dan Kriteria Desa di Provinsi Riau	9
Tabel 1.4	Status dan Kriteria Desa di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar	10
Tabel 2.1	Proses Kebijakan Publik.....	20
Tabel 2.2	Perbedaan Konsep Membangun Desa (Pembangunan Perdesaan) dan Desa Membangun (Pembangunan Desa)	41
Tabel 2.3	Konsep Operasional.....	47
Tabel 3.1	Informan Penelitian	52
Tabel 4.1	Luas Wilayah Kabupaten Kampar Menurut Kecamatan dan Desa/Kelurahan.....	55
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	64
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Usia	64
Tabel 4.4	Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	65
Tabel 4.5	Sarana Ibadah di Desa Kualu Nenas	66
Tabel 4.6	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	66
Tabel 5.1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kualu Nenas Tahun 2019	79
Tabel 5.2	Rencana Kerja Pemerintah Desa Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2019 di Desa Kualu Nenas	82
Tabel 5.3	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 Desa Kualu Nenas	83
Tabel 5.4	Jenis Usaha BUMDes Agro Nenas.....	98

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Tahap Hidup Kebijakan	22
Gambar 2.2	Skema Kerangka Berfikir	48
Gambar 4.1	Peta Desa Kualu Nenas	61
Gambar 4.2	Struktur Pemerintahan Desa Kualu Nenas.....	73
Gambar 5.1	Pembangunan Lingkungan Pemukiman Gg. Nenas Dusun I..	87
Gambar 5.2	Pembangunan Lingkungan Pemukiman Gg. Kurban Dusun I	88
Gambar 5.3	Pembangunan Perpustakaan dalam Sarana Prasana Pelayanan Sosial Dasar Pendidikan.....	89
Gambar 5.4	Pembangunan Gedung TPA dalam Sarana Prasana Pelayanan Sosial Dasar Pendidikan.....	89
Gambar 5.5	Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil atau Menyusui	91
Gambar 5.6	Skema Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Kualu Nenas	121
Gambar 5.7	Strategi Mewujudkan Desa Mandiri	122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Secara lebih operasional Undang-Undang Otonomi Daerah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintah diarahkan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dengan maksud meningkatkan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan disegala bidang.

Desa sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tentunya mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan.

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa yaitu: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965



tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 tahun 1965 tentang Desa Praja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang itu disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi,

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengembangkan paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara Nasional. Undang-Undang ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa disahkan pada akhir tahun 2013 lalu juga mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan azas rekognisi dan subsidiaritas desa. Lain dari pada itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini kembali mengangkat hak dan kedudukan Desa yang selama ini terpinggirkan karena didudukan pada posisi sub nasional. Padahal, desa pada hakikatnya adalah entitas bangsa yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu dari Sembilan agenda yang dituangkan dalam Nawa Cita yang menjadi Prioritas adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah-Daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) merupakan program lanjutan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MPd) yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan, yang sebelumnya dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PNPM MPd adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, pembangunan sarana dan prasarana desa, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan PNPM-MPd merupakan program dari kementerian dalam negeri yang berada dibawah binaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Pelaksanaannya Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah pedesaan. Program ini menyediakan fasilitas pemberdayaan masyarakat/kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung dari untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung.

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019 yang didalamnya tidak membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan kedalam dokumen RKPDesa dan APBDDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan dana desa, sehingga desa tetap

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimiliki.

Desa dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan desa, yang meliputi:

- a. Desa tertinggal dan/atau desa sangat tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan desa pada:
 - 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 - 2) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana dan prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan pedesaan.
- b. Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan desa pada:
 - 1) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana dan prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian bersekala produktif, usaha untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- 2) Pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat desa terhadap pelayanan sosial dan lingkungan; dan
- 3) Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
 - 1) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana dan prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 - 3) Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.



Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa memprioritaskan antara lain:

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;
- b. Pengembangan kapasitas masyarakat desa dalam yang dilaksanakan desa setempat;
- c. Pengembangan ketahanan masyarakat desa;
- d. Pengembangan ketahanan keluarga;
- e. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*Software*) dan perangkat keras (*Hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dikelola secara terpadu;
- f. Dukungan pengelola kegiatan pelayanan social dasar dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas;
- g. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- h. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik social serta penanganannya;
- i. Dukungan permodalah dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDes dan/atau BUMDes bersama;
- j. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Pendayagunaan sumber daya alam untuk kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- l. Penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumber daya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
- m. Pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga; dan
- n. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan kewanangan desa dan diputuskan melalui musyawarah desa.

Berikut merupakan Anggaran Dana Desa Kabupaten Kampar Tahun 2015-2019:

Tabel 1.1
Anggaran Dana Desa Kabupaten Kampar tahun 2015-2019

No	Tahun	Anggaran Dana Desa
1	2015	Rp. 34.212.473.259
2	2016	Rp. 151.159.631
3	2017	Rp. 192.408.524
4	2018	Rp. 184.890.565
5	2019	Rp. 209.669.588

Sumber: kementerian Keuangan (Anggaran Dana Desa Tahun 2015-2019)

Dana Desa yang berikan pada kabupaten Kampar merupakan salah satu dana anggaran terbesar yang diberikan oleh APBN di Provinsi Riau, sehingga dengan dana yang begitu besar kabupaten Kampar dengan jumlah desa sebanyak 242 desa di harapkan mampu untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan yang menujung desa menuju desa yang lebih maju dan mandiri. Namum demikian masih banyak desa yang belum mampu mengembangkan anggaran dana desa sehingga desa yang berada di wilayah

kabupaten Kampar masih banyak desa tertinggal, sangat tertinggal, dan desa berkembang.

Tabel 1.2
Sumber Anggaran Pendapatan Dana Desa Priode 2017-2019
Desa Kualu Nenas

No	Tahun	Jenis Pendapatan	Anggaran Dana Desa
1	2017	Pendapatan Desa a. Dana Desa b. Alokasi Dana Desa c. Bagi Hasil dan Retribusi	Rp.1.224.484.000 Rp. 407.056.000 Rp. 22.107.000
2	2018	Pendapatan Desa a. Pendapatan Asli Desa b. Dana Desa c. Alokasi Dana Desa d. Bagi hasil pajak dan retribusi e. Bantuan keuangan provinsi	Rp. 1.332.123.000 Rp. 7.000.000 Rp. 725.355.000 Rp. 469.206.000 Rp. 30.564.000 Rp. 100.000.000
3	2019	Pendapatan Desa a. Pendapatan Asli Desa b. Dana Desa c. Alokasi Dana Desa d. Bagi Hasil Pajak Daerah e. Bantuan Dari Pemerintah Provinsi f. Silva Tahun 2018	Rp. 1.679.544.250 Rp. 9.520.000 Rp.832.992.000. Rp. 599.611.000 Rp. 37.431.000 Rp. 200.000,00 Rp. 71.009.270

Sumber: Kantor Desa Kualu Nenas

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapatan yang diperoleh oleh Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar pada tahun 2017 sebesar Rp. 790.621.000 kemudian pada tahun 2018 pendapatan Dana Desa terjadi penurunan yaitu sebesar Rp. 725.355.000 kemudian pada tahun 2019 terjadi peningkatan pendapatan Dana Desa Kualu Nenas sebesar Rp.832.992.000. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang ada di Desa Kualu Nenas semestinya sudah menjadikan pembangunan dan pemberdayaan yang berkualitas dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.3
Status dan Kriteria Desa di Provinsi Riau

No	Indeks Desa Membangun	Jumlah Desa	Persentase (%)
1	Desa Mandiri	0	0,0
2	Desa Maju	9	0,56
3	Desa Berkembang	278	17,03
4	Desa Tertinggal	888	55,4
5	Desa Sangat Tertinggal	428	26,7

Sumber: Data Olahan 2018 (Muammar Alkadafi, Rodi Wahyudi dalam *Problematika Transformasi Implementasi Otonomi Desa Baru Dalam Spirit Undang-Undang Desa (Studi Kasus Desa Rimbo Panjang Provinsi Riau)*)

Dari tabel data yang telah diolah diatas pada tahun 2018 tentang status dan kriteria desa yang ada Provinsi Riau menunjukkan bahwa total desa yang mendapat predikat sebagai desa mandiri masih berada pada 0% artinya pada provinsi riau belum memiliki predikat desa mandiri, selanjutnya desa maju terdapat 9 desa di Provinsi Riau dengan persentasi mencapai 0,56%, desa berkembang yang ada di Provinsi Riau berada pada tingkat 17,03% dengan 278 desa, desa tertinggal merupakan desa yang masih banyak di Riau yaitu mencapai 55,4% sebagian dari wilayah Provinsi Riau sebanyak 888 desa, sementara sebagai desa tertinggal juga masih banyak yang ada di Provinsi Riau yaitu sebanyak 428 desa dari 1603 desa atau sekitar 26,7% dari jumlah desa yang ada di Riau.

Desa Kualu Nenas merupakan Desa yang berada di wilayah perbatasan Kota Pekanbaru (Ibukota Provinsi) setelah Desa Rimbo Panjang dengan Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar memiliki 242 desa. berikut status desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.4
Status dan Kriteria Desa di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

No	Nama Desa	Indeks Desa Membangun
1	Kuapan	Berkembang
2	Aur Sati	Tertinggal
3	Tambang	Tertinggal
4	Padang Luas	Sangat Tertinggal
5	Gobah	Tertinggal
6	Terantang	Sangat Tertinggal
7	Rimbo Panjang	Berkembang
8	Kualu	Tertinggal
9	Teluk Kenidai	Tertinggal
10	Parit Baru	Sangat Tertinggal
11	Kemang Indah	Tertinggal
12	Sungai Pinang	Tertinggal
13	Kualu Nenas	Berkembang
14	Tarai Bangun	Tertinggal
16	Palung Raya	Tertinggal
17	Pulau Permai	Tertinggal

Sumber: Data Olahan 2018 (*Muammar Alkadafi, Rodi Wahyudi dalam Problematika Transformasi Implementasi Otonomi Desa Baru Dalam Spirit Undang-Undang Desa (Studi Kasus Desa Rimbo Panjang Provinsi Riau)*).

Dari keterangan tabel 1.4 di atas tentang status dan kriteria desa yang ada pada di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Desa Kualu Nenas merupakan Desa berkembang yang sangat berpotensi untuk menjadi desa maju atau desa mandiri. Desa berkembang merupakan desa potensial menjadi desa mandiri yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.



Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di desa kwalu nenas telah berjalan sejak tahun 2015 seperti yang telah diamanatkan kepada Desa dalam Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa.

Sejak tahun 2015 pemerintah Indonesia telah memberikan daya yang besar terhadap kebijakan pembangunan perdesaan dan wilayah pinggiran. Hal ini diupayakan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat yang tergolong miskin. Strategi pemberdayaan masyarakat dan kebijakan yang mengutamakan akar rumput yang selalu dibicarakan diberbagai kalangan dan tempat.

Dari beberapa program Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat yang ditemui didata awal penelitian jika dikaitkan dengan prioritas penggunaan dana desa dalam peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang prioritas penggunaan dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tahun 2019 masih banyak terdapat kekuarangan yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dimana dalam pembangunan sendiri mengharapakan untuk pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana baik lingkungan pemukiman, transportasi, energi dan informasi komunikasi dan dalam peleyanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat kesehatan, pendidikan dan kebudayaan sedangkan dari data yang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penulis temukan masih terdapat dalam bentuk kegiatan pendidikan dan kesehatan serta kebudayaan masih kurang efektif.

Prioritas penggunaan Dana Desa dalam pembangunan lebih menekankan kepada pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasaran ekonomi untuk lumbung ekonomi desa dalam skala produktif untuk ketahanan pangan yang befokus pada kebijakan satu desa satu produk unggulan baik dari aspek produksi baik distribusi dan pemasaran. Selain itu, dalam aspek pembangunan terdapat pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasaran lingkungan hidup untuk pemenuhan kebutuhan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, penanganan LKB serta pelestarian lingkungan hidup. Desa Kualu Nenas juga tidak terdapat penyediaan tempat pembuangan sampah dan belum adanya penghijauan dan penanaman pohon penyangga dan pelindung.

Dalam penggunaan anggaran dana desa lebih diprioritaskan kearah peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembangunan desa, mengembangkan kapasitas masyarakat desa, ketahanan masyarakat desa dan lain-lain yang tercantum dalam prioritas pemberdayaan masyarakat desa. di Desa Kualu Nenas partisipasi masyarakat desa masih rendah dalam menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, kegiatan gotong royong mulai pudar, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembangunan desa. Pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 kegiatan di bidang pemberdayaan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masyarakat belum menjadi perhatian dan konsentrasi pemerintah desa sehingga tidak ada kegiatan yang dilaksanakan pada bidang pemberdayaan masyarakat (khususnya pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat).

Desa Kualu Nenas merupakan desa yang perbatasan langsung dengan kota pekanbaru, pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan telah dilaksanakan oleh Desa Kualu Nenas sejak tahun 2015 dan juga telah mendapat beberapa bantuan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terbilang sangat besar yang seharusnya Desa Kualu Nenas ini telah menjadi desa mandiri. Namun demikian berdasarkan data yang penulis dapatkan tentang status dan kriteria desa di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Desa Kualu Nenas masih berstatus desa berkembang.

Dari latar belakang yang penulis berikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi tentang Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Mewujudkan Masyarakat Mandiri Di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis berikan diatas, maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Melalui Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Apa saja faktor kendala pemerintah desa dalam melaksanakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Melalui Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Melalui Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Desa Kualu Nenas.
2. Untuk mengetahui kendala pemerintah desa dalam melaksanakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Melalui Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Desa Kualu Nenas.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan pemikiran intelektual kearah pengembangan ilmu pengetahuan sosial khususnya dalam bidang kajian pemerintahan dan sebagai bahan referensi bagi siapapun yang berkeinginan melakukan penelitian lanjutan pada bidang yang sama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbang saran dan masukan bagi pemerintah, swasta, khususnya pada lembaga Pemerintahan Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara sistematis penulisan ini akan dipaparkarkan dalam enam pokok pembahasan, dan masing-masing pokok pembahasan akan dibagi kedalam sub-sub sebagai berikut:

1.5.1 BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini didalamnya berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penetian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

1.5.2 BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini memuat berbagai teori teori, defenisi konsep, penelitian terdahulu, pandangan islam terhadap penerimaan BUMDes, indikator operasional penelitian, serta kerangka pikiran.

1.5.3 BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini didalamnya berisi waktu dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, informan penelitian, jenis dan sumber data, tehnik pengumpulan data, metode analisis, serta metode penulisan.

1.5.4 BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN


Dalam bab ini penulis memberikan gambaran tempat penelitian yang terdiri dari sejarah dan kondisi geografis wilayah penelitian.

1.5.5 **BAB V : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang hasil penelitian serta menjawab persoalan masalah penelitian

1.5.6 **BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang membangun dari hasil penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Abdul Wahab Solichin (2008:40) mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih menjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Solichin Abdul Wahab memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan;
- b. Kebijakan mencakup perilaku tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi;
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan;
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan;
- e. Kebijakan mempunyai hasil akhir yang akan dicapai;
- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit;
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu;
- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intraorganisasi;
- i. Kebijakan publik meski tidak eksekutif menyangkut peran kunci dan lembaga-lembaga pemerintah; dan
- j. Kebijakan dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Muchlis Hamdi, (2015:36) mengutip dalam buku Friedrich tentang *Man and His Government* tahun 1963 menyatakan kebijakan sebagai suatu



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tindakan yang disarankan untuk mengenai perorangan, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu yang berisikan hambatan dan kesempatan yang akan diatasi atau dimanfaatkan melalui kebijakan yang disarankan dalam upaya mencapai suatu tujuan atau mewujudkan suatu maksud. Anderson (1994:5) mengartikan kebijakan suatu rangkaian tindakan bertujuan yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok actor berkenaan dengan suatu masalah atau suatu hal yang menarik perhatian. Easton (1969:212) dicirikan sebagai “kekuatan pemaksa yang sah”. Lebih jauh Anderson mencatat lima implikasi dari konsepnya mengenai kebijakan public tersebut. *Pertama*, kebijakan public adalah tindakan yang berorientasi tujuan. *Kedua* kebijakan publik berisikan rangkaian tindakan yang diambil sepanjang waktu. *Ketiga*, kebijakan publik merupakan tanggapan dari kebutuhan akan adanya suatu kebijakan mengenai hal-hal tertentu. *Keempat*, kebijakan publik merupakan gambaran dari kegiatan pemerintah senyatanya, dan bukan sekedar keinginan yang akan dilaksanakan. *Kelima*, kebijakan pemerintah dapat merupakan kegiatan aktif atau pasif dalam menghadapi suatu masalah.

Keban (2004:55) menjelaskan bahwa “*Publik Policy*” dapat dilihat sebagai konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut dapat suatu organisasi dapat mengetahui apa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya; dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

2.1.1 Proses Kebijakan Publik

Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politik tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, *forecasting*, rekomendasi kebijakan *monitoring* dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual.

Subarsono AG. (2005:18) analisis kebijakan merupakan proses kajian yang mencakup lima komponen dan setiap komponen dapat berubah menjadi komponen yang lain melalui prosedur metodologi tertentu, seperti perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi. Sebagai contoh prosedur peramalan akan menghasilkan masa depan kebijakan, dan rekomendasi akan melahirkan aksi kebijakan, dan pemantauan akan menghasilkan hasil-hasil kebijakan, serta analisis akan melahirkan kinerja kebijakan. Berikut adalah proses kebijakan publik yang dikemukakan Dunn (2013:24)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1
Proses Kebijakan Publik

Fase	Karakteristik	Ilustrasi
Penyusunan agenda	para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali,, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama	Legislator Negara dan kosponsornya menyiapkan rancangan undang-undang mengirimkan ke komisi kesehatan dan kesejahteraan untuk dipelajari dan disetujui atau rancangan berhenti dikomite dan tidak terpilih.
Formulasi kebijakan	Para pejabat merumuskan alternative kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif keputusan peradilan dan tindakan legislatif.	Peradilan Negara bagian mempertimbangkan pelarangan penggunaan tes kemampuan standar seperti SAT dengan alasan bahwa tes tersebut cenderung bias terhadap perempuan dan minoritas.
Adopsi kebijakan	Alternatif kebijakan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus diantara direktur lembaga atau keputusan peradilan.	Dalam keputusan Mahkamah Agung pada konsensus Roe. V. W. ade tercapai keputusan mayoritas bahwa wanita mempunyai hak untuk mengakhiri kehamilan melalui aborsi.
Implementasi kebijakan	Kebijakan yang telah diambil, dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.	Bagian keuangan kota mengangkat pegawai untuk mendukung peraturan baru tentang penarikan pajak kepada rumah sakit yang tidak lagi memiliki status pengecualian pajak.
Penilaian kebijakan	Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukann apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan undang-undang dalam membuat kebijakan dan pencapaian tujuan.	Kantor akuntansi publik memantau program-program kesejahteraan sosial seperti batuan untuk keluarga dengan anak tanggungan (AFCD) untuk menentukan luasnya penyimpangan / korupsi.

Sumber: William N. Dunn (2013:24)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Parson Wayne (2001:79) meskipun ada fakta bahwa muncul kekecewaan terhadap kerangka analisis kebijakan yang dominan, yakni analisis pengambilan keputusan rasional, namun pendekatan tahapan (*stagist*) atau siklus tetap menjadi basis untuk menganalisis proses kebijakan dan analisis di dalam/ dan untuk proses kebijakan. Sampai 1970-an dan 1980-an jumlah tahapan yang berbeda dikemukakan untuk memetakan proses kebijakan yang mengandung beberapa formulasi seperti diperlihatkan dalam gambar 2.2

B.W. Hogwood dan L.A. Gunn, *Policy Analysis for the Real world*, 1984.

- a. Memutuskan untuk memutuskan (pencarian isu dan penentuan agenda)
- b. Memutuskan cara bagaimana cara memutuskan (penyaringan isu)
- c. Definisi isu
- d. Memperkirakan (*forecasting*)
- e. Menentukan tujuan dan prioritas
- f. Analisis opsi
- g. Implementasi kebijakan, monitoring dan control
- h. Evaluasi dan review
- i. Pemerliharaan kebijakan, penggantian dan penghentian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Implementasi Kebijakan

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasa dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan.

Abdul Wahab (2012:67) konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.





Nurdin Usman (2002:70) menyatakan bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu system, implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Guntur Setiawan (2004:39) berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan ada tindakan untuk mencapai serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Muchlis Hamdi (2015:97) pelaksanaan atau implementasi kebijakan bersangkut paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu.

Ramdhani, Ramdhani (2017:4) pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan lanjutan dari proses perumusan dan penetapan kebijakan. Sehingga pelaksanaan kebijakan dapat dimaknai sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu maupun kelompok pemerintah, yang diorientasikan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implikasi dari pelaksanaan kebijakan merupakan konsekuensi yang muncul sebagai akibat dari dilaksanakannya kebijakan-kebijakan tersebut. Hasil evaluasi pada pelaksanaan kebijakan dapat menghasilkan dampak yang diharapkan (*intended*) atau dampak yang tidak diharapkan (*spillover negative effect*).

George C. Edward III dalam Subarsono (2016:90) Faktor penentu implementasi kebijakan yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat keputusan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar operasional prosedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

2.3 Desa

(Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014), Pasal 1 angka (1) undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa desa adalah desa dan adat atai yang disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal – usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hanif Nurcholis (2011:1) desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintah yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum. Sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administratif yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten / kota. Jadi kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroprasinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pelayanan pemerintah dari pemerintah kabupaten/kota. Wilayah kelurahan setempat. Sedangkan desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal – usulnya.

Beberapa pakar mendefinisikan desa adalah sebagai berikut:

1. R. Bintaro, Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur–unsur fisiografis sosial, ekonomi, politis dan kultural yang terdapat di situ dalam berhubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah –daerah lain.
2. P.J Bournen, Desa adalah suatu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya. Usaha – usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan – ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan kaidah – kaidah sosial.
3. I. Nyoman Beratha, Desa atau dengan nama aslinya yang dapat disingkat dengan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.
4. R.H Unang Soenardjo, Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas – batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat. Baik karena keseketurunan maupun karena sama – sama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Hanir Nurchilis (2011: 4) menyimpulkan beberapa pengertian diatas maka dapat ditarik pemahaman bahwa desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, ekonomi dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing – masing warganya, umumnya warga hidupnya dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri dan secara administrasi berada dibawah pemerintah kabupaten / kota.

Dilihat dari asal – usulnya desa dapat dilihat dari empat kategori:

1. Desa yang lahir, tumbuh dan berkembang berdasarkan hubungan kekerabatan sehingga membentuk persatuan hukum geneologis atau kesatuan.
2. Desa yang muncul karena adanya hubungan tinggal dekat sehingga membentuk persekutuan hukum territorial.
3. Desa yang muncul karena adanya tujuan khusus seperti kebutuhan yang ditentukan oleh faktor – faktor ekologis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Desa yang muncul karena adanya kebijakan dari atas seperti titah raja, ordonansi pemerintah jabatan, atau undang – undang pemerintah desa seperti desa pedirikan pada zaman kerajaan atau pada zaman sekarang.

2.3.1 Undang – Undang Desa

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya penjelasan pasal 18 Undang–Undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945 (sebelum Perubahan) menyebutkan bahwa “ dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*zelfbejturende landschappen*” dan “*volksgemeens chappe*” seperti desa di Jawa dan Bali, nagari minang kabau dusun dan marga di Palembang dan sebagainya.

Keberagaman karekteristik dan jenis desa, atau yang disebut nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*faunding Father*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk Negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu Negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara kesatuan republic Indonesia tetap memberikan pangkuan dan jaminan terdapat kesatuan masyarakat hukum dan adat beserta hak tradisionalnya.

Dalam kaitan susunan dari penyelenggara pemerintah daerah, setelah perubahan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, peraturan desa atau disebut dari nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Undang – Undang”. Hal ini berarti bahwa pasal 18 ayat (7) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintah dalam system pemerintahan Indonesia.

Dalam sejarah peraturan desa, telah di tetapkan beberapa peraturan tentang desa yaitu Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah, Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok pemerintah daerah, Undang–Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang desa Praja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya daerah tingkat III di seluruh wilayah Negara republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.

Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat Mengenai peraturan Peundang-undangan sektoral yang berkaitan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.3.2 Tujuan Pengaturan

Pemerintah Negara republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluru tumpah darah Indonesian, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan ditetapkannya pengaturan desa dalam Undang – Undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari kesatuan sebagaimana dimaksud dengan pasal 18 ayat (7) dan pasal 18 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu:

1. Memberi pengakuan dan penghormatan atas yang sudah ada dengan keberagamannya ssebelum dan sesudah terbentuknya Negara kesatuan Republik Indonesia;
2. Memberi kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia demi Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk pemerintahan desa yang professional, efesien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengetasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

2.3.3 Asas Pengaturan

Asas pengaturan dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah:

1. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal – usul
2. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan bersekala lokal dan pengambilan keputusan secara local untuk kepentingan masyarakat desa.
3. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku dimasyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan system nilai bersama kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerjasama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan ditingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa.



5. Kegotong royongan, yaitu kebiasaan yang saling tolong menolong untuk membangun desa.
6. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa.
7. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
8. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta kelurusan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, diakui, ditata, dan dijamin.
9. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan sesuatu kegiatan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.
10. Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan
11. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran
12. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



13. Keberlanjutan, yaitu segala proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.

2.4 Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dari berbagai sudut pandang maka pada tahun 2014 presiden Joko Widodo setelah Megawati Soekarnoputri dan Sosilo Bambang Yudoyono, pada era pemerinttahan Joko Widodo dalam Kabinet Kerja kementerian Negara Pembangunan Dearah Tertinggal berganti nama menjadi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nama kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi merupakan nomeklatur resmi dari kementerian ini. Singkatan umum yang sering dipakai adalah KDPDPTT atau Kemendes.

Dalam rangka menjalankan urusan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa maka dikeluarkan peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang mengamanatkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes, PDTT) untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari amanat tersebut, maka Kementerian Desa, Pembagunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan melaksanakan kegiatan pendampingan melalui penyedia tenaga pendamping professional.

Tugas kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi mengacu pada Permendes Nomor 6 tahun 2015 mempunyai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tugas menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pembangunan desa dan kawa66san perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membatu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang penetapan pedoman umum program inovasi desa. Dalam keputusan menteri desa, pembangunan daerah teringgal dan transmigrasi nomor 83 tahun 2017 menetapkan beberapa program inovasi desa salah satu program inovasi desa yaitu Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD).

Program Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) merupakan upaya untuk mendukung pelaksanaan UU Desa melalui penyediaan pendampingan profesional bagi desa yang saat ini tersedia sekitar 30.000 (tiga puluh ribu) pendamping tingkat kabupaten kecamatan dan desa yang didanai dari DIPA Ditjen PPMD (rupiah murni).

Output yang diharapkan dari secretariat program adalah tersedianya dokumen anggaran, laporan disbursement, dokumen terkait tenaga ahli. Sedangkan output dari para PPA adalah terselenggaranya administrasi kepegawaian, dukungan kebutuhan operasional dan penggajian atas para tenaga ahli. Output dari tenaga ahli dinyatakan dalam ToR masing-masing posisi antara lain berupa SOP, Modul Pelatihan, Laporan Supervisi, data, laporan lainnya dan output lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lokasi kegiatan program ini berkedudukan di pusat dan 33 (tiga puluh tiga) provinsi (kecuali DKI Jakarta).

Sebagai kementerian baru, kementerian Desa PDT dan transmigrasi berkomitmen meninggalkan cara lama dan memulai cara baru dalam pendampingan desa. Kegiatan pendampingan membentang mulai dari pengembangan kapasitas pemerintah, mengorganisir dan membangun kesadaran kritis warga masyarakat, memperkuat organisasi-organisasi warga, memfasilitasi pembangunan partisipatif, memfasilitasi dan memperkuat musyawarah desa sebagai arena demokrasi dan akuntabilitas lokal, merajut jejaring dan kerjasama desa, hingga mengisi ruang-ruang kosong diantara pemerintah dan masyarakat.

2.5 Otonomi Desa

Widjaja Haw (2005:165), Otonomi Desa merupakan ekonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati ekonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa. Desa dapat melakukan perbuatan hukum baik, hukum public maupun hukum pidana, memiliki kekayaan harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan. Bagi desa ekonomi yang dimiliki berbeda dengan ekonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya. Bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hanif Nurcholih (dalam fitria ningsih) desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional yang berada di daerah kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Widjaja Haw (2005: 166) Namun harus diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Bangsa dan Negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor perundang-undangan yang berlaku.

(Undang-Undang Desa) otonomi desa atau yang disebut dengan nama lain berdasarkan amanat pasal 18D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 setidaknya harus melingkupi pada tiga aspek hak asal-usul, yaitu: pengakuan terhadap susunan asli, pengakuan terhadap norma / pranata social yang dimiliki dan berlaku, serta pengakuan terhadap basis-basis material yakni ulayat serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



aset-aset kekayaan desa. Dengan demikian, sebenarnya otonomi desa ini bisa diterapkan dengan baik dalam rangka desa adat bukan desa administratif.

Kewenangan - kewenangan yang dimiliki oleh desa mendorong agar desa bisa lebih mandiri, kreatif, dan inovatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan membangkitkan prakarsa dan potensi-potensi sumber daya yang ada dalam menjalankan reoda pemerintahannya. Desa berkewajiban untuk dapat meningkatkan pembangunan, pelayanan publik serta melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara baik, transparansi dan akuntabel.

Ndra Talizuduhu (dalam Fitria Ningsih) menjelaskan sebagai berikut:

1. Otonomi Desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah. Sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada kemurahan hati pemerintah dapat semakin berkurang;
2. Posisi dan peran pemerintah desa dipulihkan kembali seperti sedia kala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Menurut Bayu Suryaningrat (dalam fitria Ningsih) otonomi desa dapat berasal dari adan dan sudah ada atau melekat sejak terbentuknya desa itu, karena itu pula meskipun desa memiliki otonomi, tetapi tidak merupakan daerah otonom. Pada hakikatnya otonomi desa adalah:

1. Tumbuh di dalam masyarakat;
2. Diperoleh secara tradisional;
3. Bersumber dari hukum adat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ateng Syafudin dan Suoprina Na,A (2010:11) otonomi desa harus menjadi inti dari konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan catatan bahwa “otonomi desa” bukan merupakan cabang dari ekonomi daerah. Kerena yang memberi inspirasi adanya otonomi daerah yang khas bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah otonomi desa. Otonomi desa harus menjadi pijakan dalam pembagian struktur ketatanegaraan Indonesia mulai dari pusat sampai kedaerah yang kemudian bernuara pada regulasi ekonomi desa yang tetap berpedoman pada keaslian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum.

2.6 Konsep Desa Mandiri dan Desa Membangun

2.6.1 Desa Mandiri

Konsep kemandirian desa atau desa mandiri yang diamanatkan dalam Undang-undang Desa, tentu bukan merupakan hal yang baru. Konsep nonpolitis ini sudah dikenal sejak 1993, yang kemudian menjadi ikon dan gerakan mikro-lokal di berbagai tempat. Banyak institusi (pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, perusahaan, lembaga donor, LSM, perguruan tinggi) yang ramai memperbincangkan dan menggerakkan desa mandiri.

Kemandirian desa tentu tidak berdiri sendiri. Tetapi sangat penting untuk melihat relasi antara desa dengan Negara, termasuk memperhatikan pendekatan pemerintah terhadap desa. Konsep kesendirian desa menunjukkan isolasi terhadap desa, sehingga wajar jika ada ribuan desa berpredikat sebagai desa tertinggal.

Karena itu kemandirian lebih baik dimaknai dalam pengertian emansipasi desa. Emansipasi pada dasarnya berbicara tentang persamaan hak dan pembebasan dari dominansi. Dengan kata lain, emansipasi desa berarti desa tidak menjadi objek emposiasi, dominasi dan penerima manfaat proyek, melainkan desa berdiri tegak sebagai subjek pemberi manfaat melayani kepentingan masyarakat setempat dan bergerak membangun ekonomi termasuk dalam kategori emansipasi itu.

Beberapa hal yang terdapat dalam desa mandiri sebagai berikut

1. Sarana dan prasarana yang memadai (pendidikan, perkantoran, kesehatan, tempat ibadah, akses jalan, dan komunikasi)
2. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan
3. Pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan
4. Kemampuan untuk menunjang pembangunan sendiri
5. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri
6. Kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri
7. Tidak tergantung pada bantuan dari luar
8. Punya sumber pendapatan sendiri
9. Masyarakat mampu dan bergotong royong untuk membangun desa
10. Sudah punya hak yang jelas dan bisa memanfaatkan hasil-hasil
11. Peningkatan keterampilan
12. Kemandirian dan pemberdayaan
13. Perbuka dengan pemerintah
14. Adanya aturan-aturan desa
15. Harus bisa membiayai aparat desa

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.6.2 Desa Membangun

Konsep pembangunan desa sebenarnya tidak dikenal dalam literatur pembangunan. Secara historis, pembangunan desa merupakan kreasi dan ikon orde baru yang muncul pada pelita I (1969-1974) yang melahirkan direktorat jenderal pembangunan desa di departemen dalam negeri.

Konsep desa membangun merupakan spirit dari Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 yang mengandung spirit rekognisi dan subsidiaritas yang bersifat *society centric*: demokratis, bottom up, otonomi, kemandirian, lokalitas, partisipasi, emansipatoris dan seterusnya.

Undang-undang desa menempatkan desa sebagai subyek pembangunan. Pemerintah supradesa menjadi pihak yang memfasilitasi tumbuh kembangnya kemandirian dan kesejahteraan desa melalui skema kebijakan yang mengutamakan rekognisi dan subsidiaritas. Dengan menjadi subjek pembangunan justru desa tidak lagi akan menjadi entitas yang merepotkan tugas pokok pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat. Justru desa akan menjadi entitas Negara yang berpotensi mendekatkan peran Negara dalam membangun kesejahteraan, kemakmuran, dan kedaulatan bangsa baik di mata Negeranya sendiri maupun Negara lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel. 2.2
Perbedaan konsep “Membangun Desa” (Pembangunan Perdesaan) dan “Desa Membangun” (Pembangunan Desa)

Item/isu	Membangun Desa (pembangunan perdesaan)	Desa Membangun (pembangunan desa)
Pintu masuk	Perdesaan	Desa
Pendekatan	<i>Functional</i>	<i>Locus</i>
Level	Rural development	Local development
Isu dan konsep-konsep terkait	Rural-urban linkage, market, pertumbuhan, lapangan pekerjaan, infrastruktur, kawasan, sektoral, dll	Kemandirian, kearifan lokal, modal sosial, demokrasi, partisipasi, kewenangan, alokasi dana, gerakan, gerakan lokal. Pemberdayaan, dll.
Level, skala dan cakupan	Kawasan ruang dan ekonomi yang lintas desa	Dalam jangkauan skala dan yurisdiksi desa
Skema kelembagaan	Pemda melakukan perencanaan dan pelaksanaan didukung alokasi dana khusus. Pusat melakukan fasilitasi, supervise dan akselerasi	Regulasi menetapkan kewenangan skala desa, melembagakan perencanaan desa, alokasi dana dan kontrol lokal.
Pemegang kewenangan	Pemerintah daerah	Desa (pemerintah desa dan masyarakat)
Tujuan	Mengurangi keterbelakangan, ketertinggalan, kemiskinan, sekaligus membangun kesejahteraan	1. Menjadikan desa sebagai basis penghidupan dan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan 2. Menjadikan desa sebagai ujung depan yang dekat dengan masyarakat, serta desa yang mandiri
Peran pemerintah daerah	Merencanakan, membiayai dan melaksanakan	Fasilitasi, supervisi dan pengembangan kapasitas desa
Peran desa	Berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.	Sebagai aktor (subyek) utama yang merencanakan, membiayai dan melaksanakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur lintasdesa yang lebih baik • Tumbuhnya kota-kota kecil sebagai pusat pertumbuhan dan penghubung transaksi ekonomi desa kota. • Terbangunnya kawasan hutan, <i>collective farming</i>, industri, wisata, dll. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah desa menjadi ujung depan penyelenggaraan pelayanan publik bagi warga • Satu desa mempunyai produk ekonomi unggulan (<i>one village one product</i>)
-------	--	---

Sumber: Desa Membangun Indonesia (2014)

2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Slamet Hari Sutanto (2017)	Implementasi Program Pendamping Professional Desa: Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Di Kabupaten Bojonegoro.	Program Pendamping Professional Desa: Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Di Kabupaten Bojonegoro belum diimplementasikan secara optimal sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah dirumuskan. Koordinasi dan komunikasi antar pelaku kebijakan sebagai aspek penting dalam menentukan keberhasilan implementasi program belum terlaksana secara efektif.	Penelitian ini cenderung mengulas program pendamping professional desa, dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dikabupaten bojonegoro
2	Safuridar (2018)	Efektivitas Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Di Gampong Beusa Seberang Kecamatan Peureulak	Dari hasil penelitian safuridar (2018) menyatakan bahwa program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat digampong Beusa Seberang Kecamatan Peureulak Barat sudah efektif. Pembangunan di gampong Beusa Seberang Kecamatan Peureulak	Penelitian ini cenderung mengulas efektivitas program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Gampong



No	Nama	Judul penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
		Barat	Barat di antaranya adalah peningkatan kemampuan aparat desa berupa kemampuan administrasi, kemampuan dalam melayani masyarakat, pengerasan jalan antar dusun, pembuatan dan perbaikan parit kanan dan kiri jalan. Kemudian pemberdayaan juga sudah dilakukan berupa pemberdayaan pemuda dan masyarakat kurang mampu yaitu pemberdayaan ekonomi. Selain itu juga sudah dilakukan perbaikan gizi bagi ibu hamil serta balita.	Beusa Seberang Kecamatan Peureulak Barat
3	Rieke Hanung pratiwi, Eka Komalasari (2019)	Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Marsawah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi	dilihat dari analisis data pada bab 5 halaman 118 yakni rekapitulasi menunjukkan dari 4 indikator yaitu: efektifitas, efesiensi, responsitas, dan ketepatan tanggapan pelaksana P3MD masuk persentase 57% dan demikian juga hasil rekapitulasi tanggapan masyarakat desa marsawah masuk dengan persentase 47% maka dikategorikan “cukup berhasil”.	Penelitian ini cenderung mengulas evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa marsawah kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singing

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.6 Pandangan Islam Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Desa yang tidak memiliki organisasi dan lembaga tidaklah dapat berfikir, berencana dan bertindak sebagai suatu unit desa. Petugas yang gagal menumbuhkan benih dan pemeliharaan kearah terwujudnya organisai ataupun kelompok akan kehilangan kesempatan yang baik dan bermanfaat untuk menolong orang – orang memperoleh pengalaman mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri di bawah bimbingan pemimpinnya dan dengan berkerja melalui organisasi – organisasi mereka sendiri.

Tidak dapatlah disangkal bahwa pedesaan itu terdapat banyak pengelompokan secara sukarela terbentuk dengan sendirinya. Organisasi sukarela demikian dapatlah diharapkan untuk bertanggungjawab atas jenis kegiatan tertentu yang penting dari keseimbangan pembangunan. Makin besar pelaksanaan yang dapt dipercayakan kepadanya, maka akan lebih intensiflah usaha – usaha kelompok atau organisasi itu.

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.” (Q.S Al-Madinah:2)

Dari ayat diatas dapat kita pahami bahwa dalam proses pembangunan desa perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan pemerintah desa serta perlu adanya partisipasi masyarakat dalam bekerjasama (gotong royong) untuk menyelesaikan pembangunan dalam masyarakat itu sendiri.



Perencanaan kerjasama atau gotong royong untuk memecahkan berbagai macam problema, maka mereka akan memperoleh pengalaman bahwa gotong royong itu akan dapat menggarap hal – hal yang lebih baik banyak dan lebih efektif dari pada cara perseorangan, hal yang perlu sekarang adalah menolong orang – orang desa itu untuk belajar memperoleh pengalaman yang berhasil dalam kerja bergotong royong untuk pembangunan.

Pemberdayaan merupakan aspek muamalah yang sangat penting karena berkaitan dengan pembinaan dan perubahan masyarakat. Di dalam Al-Quran diungkapkan betapa pentingnya sebuah perubahan, perubahan itu dapat dilakukan dengan salah satu cara di antaranya pemberdayaan yang dilakukan oleh agen pemberdayaan. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-quran Surah Ar-Ra'd: 11.

.....إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: “.....*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia*”.(Q.S Ar-Ra'd:11)

Dari ayat diatas sangat jelas Allah menyatakan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya sendiri. Dalam hal ini manusia diminta untuk berusaha dan berupaya dalam melakukan perubahan dalam kehidupannya. Salah satu upaya perubahan itu dapat dilakukan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha yang dilakukan dalam bentuk kegiatan yang nyata ditengah masyarakat. Kegiatan yang berupaya untuk menyadarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2.9

Definisi Konsep

Definisi konsep dimaksudkan adalah agar menghindari interpretasi ganda dari variabel yang diteliti, untuk mendapatkan batasan yang jelas dan masing-masing konsep akan diteliti. Adapun yang menjadi definisi konsep dalam permasalahan ini adalah:

1. Kebijakan Publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi.
2. Implementasi Kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya yang merupakan suatu harapan dalam proses kebijakan publik. Melalui pengalkasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat.
3. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat P3MD adalah program untuk mendukung terciptanya peningkatan pembangunan desa serta kualitas masyarakat yang ada di Desa.
4. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya dengan Dana Desa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Desa Mandiri adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

2.10 Konsep Operasional

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian maka konsep operasional pada penelitian ini peneliti mengambil dari Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. dan teori Implementasi Kebijakan menurut George C. Edward III (dalam Leo Agustino 2012:149-153).

Tabel 2.3
Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Permendes No 16 Tahun 2018)	1. Pembangunan	a. Peningkatan Kualitas hidup masyarakat b. Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa
	2. Pemberdayaan masyarakat Desa	a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar b. Pengelolaan sarana prasarana desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumberdaya lokal yang tersedia c. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana prasarana ekonomi d. Penguatan fasilitas Masyarakat Desa dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Tanggap Darurat Bencana Serta kejadian Luas Biasa Lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Kebijakan (George C. Edwards III dalam Leo Agustino 2012)	1. Komunikasi	e. Pemberdayaan Masyarakat Desa Untuk Memperkuat Tata Kelola Desa Demokrasi dan Berkeadilan Sosial. a. Transmisi penyaluran komunikasi yang baik b. Kejelasan komunikasi yang diterima. c. Konsistensi
	2. Sumber daya	d. Staf sebagai sumber utama dalam implementasi e. Informasi dalam implementasi kebijakan. f. Wewenang yang bersifat formal g. Fasilitas fisik
	3. Disposisi	h. Pengangkatan birokrat i. Insentif
	4. Struktur birokrasi	j. Standar Operasional Prosedur (SOP)

2.11 Kerangka Berfikir



Gambar: 2.2
Skema Kerangka berfikir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini dilakukan di wilayah dimana lokasi yang dipilih adalah tempat yang ikut serta dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Lokasi penelitian ini berada di kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan Tambang, Desa Kualu Nenas.

Pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak Oktober 2019 sampai Maret 2020.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini mengkaji implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) melalui prioritas penggunaan dana Desa tahun 2019 dalam mewujudkan desa mandiri di Desa Kualu Nenas melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

3.3 Jenis Penelitian dan Sumber Data

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan suatu keadaan objek atau peristiwa tertentu berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian diiringi dengan upaya pengambilan kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta historis tersebut. Penelitian deskriptif menggunakan informan sebagai sumber informasi utama yang dibutuhkan untuk menganalisis keberadaan variabel penelitian. Data yang dikumpulkan dari informan dipergunakan sebagai acuan untuk menganalisis variabel penelitian pada objek yang diteliti.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Menurut Istijanto (2006:11) data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama lokasi penelitian atau objek penelitian. Yaitu observasi berupa pendapat informan tentang kebijakan program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berbasis komunikasi serta hasil wawancara dengan informan untuk memperjelas hasil dari observasi tersebut.

b. Data Skunder

Istijanto (2006:27) menyatakan bahwa data skunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber skunder dari data yang kita butuhkan. Yaitu Tim dari pelaksana program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, Yaitu:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi

Sugiyono (2013:383) Yaitu peneliti pada saat memasuki social tertentu sebagai obyek penelitian. Melakukan deskripsi terhadap semua yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Semua data direkam.

2. Wawancara

Sugiyono (2013:228) Yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

3. Dokumentasi

Yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dan bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang bagi peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.

3.5 Informan Penelitian

Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik *Purposive Sampling* dimana peneliti memilih *Key Informan* dan informan yang paling mengetahui bagaimana kondisi keseluruhan pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Kualu Nenas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Peneliti menggunakan tehnik traingulasi yang berarti peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel: 3.1
Informan Penelitian

No	Narasumber	Alasan Pemilihan Informan	Jumlah
1	Kepala Desa Kualu Nenas	Sebagai orang yang berpengaruh dalam mengambil keputusan	1 Orang
2	Badan Permusyaratan Desa	Sebagai perencana dan pengesahan program P3MD di Desa Kualu Nenas	1 Orang
3	Pengelola BUMDes	Sebagai lembaga yang mendukung P3MD dalam segi dana	1 Orang
4	Pendamping Desa Kualu Nenas	Sebagai Fasilitator Utama dalam pelaksanaan program P3MD	1 Orang
5	Kader Pemberdayaan	Sebagai pelopor dalam pelaksanaan P3MD	1 Orang
6	Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)	Sebagai penggerak dalam pemberdayaan wanita	1 Orang
7	Kepala Dusun Kualu Nenas	Sebagai penyambung informasi kepada masyarakat desa	1 Orang
8	Masyarakat Desa Kualu Nenas	Sebagai subjek dari program Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.	1 Orang
Jumlah			8 Orang

3.6 Metode Analisis Data

Bogdan dalam Sugiyono (2013:401) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik analisis data kualitatif deskriptif.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013:404) memberikan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menganalisis data, yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)
Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, mengfokuskan pada hal-hal yang penting.
2. *Data Display* (Penyajian data)
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dalam hal ini Miles dan huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
3. *Congclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas dan dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori. Tetapi apabila kesimpulan awal yang dikemukakan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Kabupaten Kampar

Berdasarkan surat keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor: 10/GM/STE/49 tanggal 9 November 1949, kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah tingkat II di Provinsi Riau terdiri dari Pelalawan, Pasir Pangarayan, Bangkinang dan Pekanbaru luar kota dengan ibu kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1956 ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967.

Semenjak terbentuk pada tahun 1949 sampai tahun 2006 sudah 21 kali masa jabatan bupati kepala daerah. sampai jabatan bupati yang keenam (H. Suebrantas S.) ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang berdasarkan UU No. 12 tahun 1956.

Adapun faktor-faktor yang mendukung pemindahan ibu kota Kabupaten Kampar ke Bangkinang antara lain:

1. Pekanbaru sudah menjadi ibu kota Provinsi Riau
2. Pekanbaru selain menjadi ibu kota Provinsi Riau juga sudah menjadi kota madya
3. Mengingat luasnya Daerah Kabupaten Kampar sudah sewajarnya ibu kota dipindahkan ke Bangkinang guna meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

4. Prospek masa depan Kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibangun dengan baik dari Pekanbaru.

Bangkinang terletak ditengah-tengah daerah Kabupaten Kampar, yang dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan keseluruhan wilayah Kecamatan dan sebaliknya.

Secara administrasi, Kabupaten Kampar dibagi kedalam 20 Daerah Kecamatan dengan jumlah penduduk ± 555.146 jiwa dan rata-rata kepadatan penduduk adalah 50,78 jiwa per Km^2 . Sebagian besar penduduk (62,22%) berkerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan hanya sebagian kecil (0,22%) yang bekerja di Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih.

Kabupaten Kampar saat ini secara administrasi pemerintah terdiri dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan dengan 8 Kelurahan dan 242 Desa. Berdasarkan kondisi wilayah, dari 250 Desa/Kelurahan yang ada, saat ini terdapat 117 desa/kelurahan (70,8%) merupakan desa non tertinggal (Desa Biasa), 55 Desa (22%) adalah Desa tertinggal, dan 18 Desa (7,2%) adalah Desa sangat tertinggal yang sebagian besar Desa-desa tersebut berada di wilayah kecamatan Kampar Kiri Hulu dan Kecamatan Koto Kampar Hulu.

Tabel 4.1
Luas Wilayah Kabupaten Kampar Menurut Kecamatan dan Desa/Kelurahan

No	Kecamatan	Ibukota	Luas wilayah		Jumlah	
			Ha	(%)	Kelurahan	Desa
1	Kampar kiri	Lipat kain	91,533	8,1	1	19
2	Kampar kiri hulu	Gema	130.125	11,5	-	24
3	Kampar kiri Hilir	Sungai pagar	75.974	6,7	1	7
4	Kampar kiri tengah	Simalinyang	33,059	2,9	-	11
5	Gunung sahilan	Gunung Sahilan	56,797	5,3	-	9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

No	Kecamatan	Ibukota	Luas wilayah		Jumlah	
			Ha	(%)	Kelurahan	Desa
6	XIII Koto Kampar	Batu Bersurat	73.240	6,5	1	12
7	Koto Kampar Hulu	Tanjung	67.400	6,0	-	6
8	Bangkinang Barat	Kuok	15.141	1,3	-	9
9	Salo	Salo	20.783	1,8	-	6
10	Tapung	Patapahan	136.597	12,1	-	25
11	Tapung Hulu	Senama Nenek	116.915	10,4	-	14
12	Tapung Hilir	Koto Garo	101.356	9,0	-	16
13	Bangkinang	Bangkinang	17.718	1,6	2	2
14	Bangkinang Seberang	Muara Uwai	25.350	2,2	2	7
15	Kampar	Air tiris	13.628	1,2	1	17
16	Kampar timur	Kampar	17.308	1,5	-	9
17	Rumbio jaya	Teratak	77.692	0,7	-	7
18	Kampar utara	Sawah	7.984	0,7	-	8
19	Tambang	Tambang	37.194	3,3	-	17
20	Siak Hulu	Pangkalan Baru	68.980	6,1	-	12
21	Perhentian Raja	Perhentian Raja	11.154	1,0	-	5

Sumber: RKPD Kabupaten Kampar 2018

4.1.1 Kondisi Geografis

1. Keadaan Alam

Topografi Kabupaten Kampar sebagian besar merupakan daerah perbukitan yang berada disepanjang bukit barisan yang berbatasan dengan provinsi sumatera barat dengan ketinggian 0-500 meter dari permukaan laut dan kemiringan 0-40%. Topografi umumnya datar, landai dan sangat curam. Terbentuk dari batuan sedimen dan meta sedimen, batuan metamorfosis, batuan sedimen. Sedangkan wilayah timur terbentuk dari batuan sedimen. Wilayah Kampar juga dilalui oleh sesar membujur dari timur laut kearah tenggara, terdapat diwilayah bagian barat (perbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat) di kawasan Batu Bersurat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kabupaten Kampar dengan luas $\pm 1.128.928$ Ha merupakan daerah yang terletak antara $01000'40''$ LT sampai $00027'00''$ LS dan $100028'30''$ – $101014'30''$ BT.

Batas-batas Daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat.
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

4.2 Sejarah Desa Kualu Nenas

Desa Kualu Nenas adalah Desa Pemekaran dari Desa Tambang. Embrio nya adalah Dusun VII Kualu Desa Tambang Kecamatan Tambang, Pada Tahun 2001 atas prakarsa masyarakat Dusun VII Kualu berkeinginan untuk mekar Dari Desa Tambang menjadi Desa Defenitif.

Pada tahun 2001 adalah puncak perjuangan masyarakat Dusun VII Kualu yang telah berhasil memperjuangkan Desa persiapan Kualu Nenas Yang disahkan oleh keputusan Bupati Kampar (Syawir Hamid) Nomor : 213/Tahun 2001 Tanggal 22 Oktober 2001.

Setelah Bupati Kampar Menetapkan Desa Kualu Nenas adalah Desa persiapan maka berdasarkan musyawarah dan mufakat masyarakat Desa Kualu Nenas menunjuk saudara H.Zamzami Abbas Sebagai Pejabat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sementara (PJS) Kualu Nenas di Syahkan oleh Keputusan Bupati Kampar (H.Jefri Noer) Nomor : 141/PEMDES/I/2002/020 Tanggal 30 Januari 2002.

Pada tahun 2003 Bupati Kampar (H.Jefri Noer) mengeluarkan keputusan penetapan dan Pembentukan Desa persiapan Kualu Nenas menjadi Defenitif dalam daerah Kabupaten Kampar dengan keputusan Bupati Nomor : 399/Tahun 2003 Tanggal 10 September 2003.

Pada 2004 PJS Kepala Desa Kualu Nenas (H.Zamzami Abbas) mengundurkan diri dari Kepala Desa Kualu Nenas di karenakan ikut dalam pesta demokrasi rakyat Indonesia (Pemilihan Legislatif tahun 2004) maka untuk mengisi kekosongan pemerintah Desa untuk mengisi kekosongan itu maka Bupati Kampar menunjuk Saudara Eriyanto,A.Ma (Sekretaris Desa) sebagai PJS Kepala Desa Kualu nenas berdasarkan usulan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kualu Nenas.

Pada tahun 2005 masyarakat Desa Kualu nenas melaksanakan pesta Demokrasi pertama (Pemilihan Kepala Desa) maka dari hasil pemilihan tersebut maka terpilih lah Saudara Eriyanto,A.Ma Sebagai Kepala Desa Defenitif.Setelah Kepala Desa Kualu Nenas Eriyanto,A.Ma dilantik oleh Bupati Kampar pada tahun 2005,tidak lama berselang kemudian Saudara Eriyanto,A.Ma mengundurkan diri dari kepala Desa Kualu Nenas dikarenakan lulus sebagai Pegawai Negri Sipil pormasi guru dilingkungan dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Kampar, maka untuk mengisi kekosongan pemerintahan Camat Tambang (Edi Pratono, A.MP)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menunjuk Saudara Riduan,S.Sos.I (Sekretaris Desa) Sebagai pelaksana tugas (PLT) Kepala Desa Kualu Nenas.

Berdasarkan usulan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kualu nenas maka Bupati Kampar (Burhanudin Husin,MM) Menunjuk Riduan,S.Sos.I sebagai PJS Kepala Desa Kualu Nenas dengan Keputusan Bupati Kampar Nomor : 479/Tahun 2006 Tanggal 12 Desember 2006.

Pada Tanggal 12 Desember 2009 masyarakat Desa Kualu Nenas melaksanakan pesta Demokrasi Ke Dua (Pemilihan Kepala Desa Kualu Nenas) maka dari hasil pemilihan tersebut terpilihlah saudara Herman,S.Ag sebagai Kepala Desa Kualu Nenas Periode 2010 Sampai 2016, yang disahkan oleh Keputusan Bupati Kampar (Burhanudin Husin,MM) Nomor : 140/PEMDES/19/2010 Tanggal 25 Januari 2010. dan Pada Tanggal 18 Maret 2016 Diangkat Kembali Saudara Riduan.S.Sos.i Sebagai Pj Kepala Desa Kualu Nenas.

Seiring dengan bergulirnya waktu, maka pada tanggal 19 November 2017 masyarakat Desa Kualu Nenas kembali melaksanakan pesta Demokrasi Ke Tiga (Pemilihan Kepala Desa Kualu Nenas) maka dari hasil pemilihan tersebut terpilihlah saudara Riduan.S.Sos.I sebagai Kepala Desa Kualu Nenas Periode 2018 Sampai 2023, yang disahkan oleh Keputusan Bupati Kampar (Aziz Zainal.SH.MM) Nomor : 140-667/XII/2017 Tanggal 27 Desember 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Visi dan Misi Desa Kualu Nenas

4.3.1 Visi Desa Kualu Nenas

Setelah mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa, maka visi Desa Kualu Nenas:

“Mewujudkan Desa Kualu Nenas Sebagai Desa Mandiri, Berdaya, Berbudaya Di Lingkungan Masyarakat Yang Agamis dan Harmonis”.

4.3.2 Misi Desa Kualu Nenas

Untuk mencapai tujuan dari visi di atas disusunlah misi sebagai langkah-langkah penjabaran dari visi tersebut di atas sebagai berikut:


1. Memperkuat Kelembagaan Desa dengan meningkatkan kapasitas pengetahuan perangkat Desa.
2. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara mudah dan barmarwah.
3. Penyelenggaraan pemeritahan Desa secara Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel.
4. Meningkatkan kegiatan keagaman.
5. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
6. Meningkatkan infrastruktur Desa melalui pengingkat prasarana jalan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan.
7. Meningkatkan bakat dan kemampuan pemuda melalui peningkatan sarana olahraga.

8. Menyusun regulasi Desa dan menata dokumen-dokumen yang menjadi kewajiban Desa sebagai payung hukum pembangunan Desa.
9. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam mengelola sumber daya alam.

4.4 Kondisi Geografis dan Demografis

Desa Kualu Nenas adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Desa Kualu Nenas merupakan salah satu dari 17 desa yang terletak di Kecamatan Tambang. Desa ini diberi nama Kualu Nenas karena banyaknya terdapat tanaman nenas di desa ini yang agak sulit ditemukan didaerah lain di Kabupaten Kampar. Penamaan ini juga membedakan dengan desa lain yang ada di Kecamatan Tambang yang juga mempunyai nama yang sama yaitu Desa Kualu.

Gambar 4.1
Peta Desa Kualu Nenas



Desa ini letaknya sangat strategis merupakan Desa penyanggah atau berbatasan langsung dengan ibu kota Propinsi Riau (Pekanbaru) yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terletak tepatnya pinggir jalan lintas Sumatra Barat kilometer 27, sehingga mengalami perkembangan yang berkesinambungan dari waktu ke waktu karena lancarnya informasi dan tranformasi ke desa tersebut. Desa Kualu Nenas terdiri dari empat dusun, yaitu Dusun Lengkok, Dusun Sungai Putih, Dusun Pasar Buah dan Dusun Simpang Durian. Luas wilayah daerah Kualu Nenas adalah 3500 Ha dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Pemukiman seluas 1500 Ha.
2. Bangunan perkantoran swasta atau pemerintahan seluas 150 Ha.
3. Bangunan sekolah atau pendidikan seluas 3 Ha.
4. Pasar, yang terletak di Dusun II seluas 1 Ha.
5. tempat bangunan ibadah seperti Masjid dan Mushallah seluas 5 Ha.
6. Kuburan atau pemakaman setiap dusunya, seluas 3 Ha.
7. Pertokoan dan perdagangan seluas 5 Ha.
8. Lahan Pertanian dan perkebunan seluas 1600 Ha.
9. Tambak / kolam seluas 1 Ha. 10. Lahan tidur seluas 233 Ha.

Desa Kualu Nenas hampir 100% terdiri dari dataran dan tidak ada perbukitan atau pegunungan. Ketinggian tanahdari permukaan laut adalah 40 m dengan orbitrasi jarak desa sebagai berikut :

- a. Jarak Desa dengan Pusat Pemerintahan Kecamatan adalah 2 Km yang bisa ditempuh dalam waktu +5 menit.
- b. Jarak Desa dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten adalah 37 Km yang ditempuh + 50 menit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c. Jarak Desa dengan Pemerintahan Propinsi adalah 27 Km yang ditempuh+35 menit,
- d. Jarak Pusat Pemerintahan Desa dengan Dusun terjauh adalah + 7 Km. Dilihat dari bentangan wilayah, Desa Kualu Nenas mempunyai batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pagaruyung Kecamatan Tapung,
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Aur sati,
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Pinang,
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rimbo Panjang.

Jumlah penduduk di Desa Kulau Nenas pada saat ini mencapai 4933 Jiwa yang terdiri dari 1375 kepala keluarga (KK). Setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah dari populasinya. Adanya pertumbuhan populasi penduduk tiap tahunnya dalam suatu wilayah merupakan salah satu faktor pendukung penting yang dalam kegiatan pembangunan.

Penduduk merupakan suatu unsur yang penting dalam kegiatan pengembangan ekonomi suatu Negara terutama dalam meningkatkan produksi, sebab ia menyediakan tenaga ahli, tenaga pimpinan dan tenaga keja yang diperlukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi serta pada konsumsi. Gejala pertumbuhan penduduk juga sangat berpengaruh terhadap pendidikan, semakin banyak penduduk disuatu daerah maka tingkat dan jumlah lembaga pendidikan juga akan semakin meningkat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan golongan usia dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Nomor	Kelompok	Jumlah
1	Laki-laki	2.429 Jiwa
2	Perempuan	2.504 Jiwa
Total		4.933 Jiwa

Sumber: Kantor Desa Kualu Nenas

Tabel 4.3
Jumlah penduduk berdasarkan golongan usia

Nomor	Usia	Laki-laki	Perempuan
1	0-5 Tahun	216	193
2	6-12 Tahun	318	289
3	13-18 Tahun	330	259
4	19-25 Tahun	180	301
5	26-35 Tahun	336	339
6	36-45 Tahun	394	334
7	46-50 Tahun	124	115
8	51-60 Tahun	271	398
9	61 Tahun Keatas	310	300
Total		2429	2504

Sumber: Kantor Desa Kualu Nenas

4.5 Pendidikan

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang ada di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang bisa kita lihat pada tabel berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.4

Keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1. Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	56	49
2. Usia 3-6 tahun yang sedang TK	92	70
3. Usia 7-8 yang tidak sekolah	2	-
4. Usia 7-18 yang sedang sekolah	541	957
5. Usia 7-18 yang sedang sekolah	7	11
6. Usia 18-56 tahun tidak sekolah	7	11
7. Usia 18-56 tidak tamat SD	12	20
8. Usia 18-56 tidak tamat SLTP	23	31
9. Usia 18-56 tidak tamat SLTA	464	351
10. Tamat SD/ Sederajat	210	160
11. Tamat SMP/ Sederajat	230	185
12. Tamat SMA/ Sederajat	10	15
13. Tamat D-I/ Sederajat	14	7
14. Tamat D-II/ Sederajat	22	27
15. Tamat D-III/ Sederajat	50	70
16. Tamat S-1/ Sederajat	5	4
17. Tamat S-2/ Sederajat	-	-
18. Tamat S-3/ Sederajat	-	-
19. Tamat SLB A	-	-
20. Tamat SLB B	-	-
Jumlah	1.745	1.968
Jumlah Total	3.714	

Sumber: Kantor Desa Kualu Nenas

4.6 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Keagamaan

Dalam masalah agama di daerah ini, masyarakat di desa Kualu Nenas 100 % beragama Islam, hal itu dikarenakan penduduk yang tinggal di Desa Kualu Nenas ini sebagian besar adalah penduduk pribumi.

Masyarakat desa Kualu Nenas kecamatan Tambang termasuk penganut agama yang kuat, hal ini dapat dilihat bahwa hampir setiap dusun mempunyai beberapa masjid dan mushallah yang dijadikan sebagai tempat ibadah dan upacara-upacara keagamaan lainnya, termasuk pula tempat pertemuan dan

musyawarah dalam membicarakan perbaikan kampung. Jumlah sarana ibadah di Desa Kualu Nenas dapat dilihat pada dibawah ini:

Tabel 4.5
Sarana Ibadah di Desa Kualu Nenas

Nomor	Lokasi	Masjid	Mushollah
1	Dusun I	2	2
2	Dusun II	2	3
3	Dusun III	1	3
4	Dusun IV	2	3
Jumlah		7	11

Pembangunan sarana ibadah ini pada umumnya merupakan hasil swadaya masyarakat, dan hanya sebagian kecil yang mendapatkan bantuan dari lembaga pemerintahan seperti Departemen Agama dan pemerintah Daerah TK II ataupun Pemerintah TK I Riau.

4.7 Ekonomi

Desa kualu Nenas adalah desa yang subur, yang cocok untuk semua komoditi tanaman dan perkebunan. Desa Kualu Nenas kaya dengan sumber daya alam, seperti : Karet, Sawit, Coklat, Nangka dan Nenas. Sala satu komoditi unggulan Kualu Nenas yang mengharumkan nama baik desa Kualu Nenas di tingkat kabupaten, propinsi sampai ke mancanegara adalah komoditi nenas.

Tabel 4.6
Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

No.	Jenis mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	1501
2	Penggarap	-
3	Penyakap	153
4	Pedagang	106
5	PNS	114
6	Tukang	59
7	Guru	25
8	Bidan/perawat	6

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

No.	Jenis mata Pencaharian	Jumlah
9	TNI/Polri	18
10	Pensiunan	18
11	Supir/angkutan	28
12	Buruh	142
13	Jasa/Swasta	167

Sumber: kantor Desa Kualu Nenas

Dari data diatas, masyarakat Desa Kualu Nenas hampir 60% menggantungkan kehidupannya sebagai petani, yaitu petani nenas. Maka saat ini kebun Nenas yang produktif lebih kurang 1000 Ha dengan jumlah produksi nenas segar hampir 4 ton perhari. Seiring dengan perkembangan zaman buah nenas segar ini sudah bisa di olah menjadi keripik nenas, wajik nenas, dodol nenas, dan manisan nenas. Selain nenas masyarakat Kualu Nenas juga mengolah nangka menjadi keripik nangka, dan sekarang Desa Kualu Nenas bukan terkenal saja dengan keripik nenas namun juga terkenal dengan keripik nangka. Saat ini sudah banyak industri rumah tangga (Home Industri) yang berkembang di Desa Kualu Nenas.

4.6 Sosial Budaya

Desa Kualu Nenas yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Tambang yang terletak di Kabupaten Kampar yang berbatasan dengan Sumatra Barat, pada umumnya , adalah masyarakat yang menisbahkan garis keturunannya kepada ibu (Matrilineal), artinya budaya yang berlaku dalam masyarakat Kampar adalah budaya Minangkabau, seperti dapat terlihat dalam sistem kekeluargaan. Namun tidak semua adat Minangkabau yang berlaku di Kabupaten Kampar.



Persamaan kekerabatan antara ini dengan Minangkabau, tidak terlepas dari kuatnya pengaruh Kerajaan Pagaruyung pada masa lampau, dimana daerah ini bagian dari kerajaan dari Pagaruyung. Dari sinilah asal mula berkembangnya tata nilai adat Minangkabau, yang berkembang terus sehingga berdirinya Propinsi Riau.

Masyarakat di desa Kualu Nenas mempunyai suku-suku, seperti suku Piliang, Melayu, Domo, Pitopang, Bendang, dan lainnya, yang mengikuti garis keturunan ibu. Walaupun mereka bersuku-suku namun mereka hidup berdampingan selalu rukun, tidak ada saling mencelah antar suku. Setiap suku mempunyai ninik mamak dan siompu. Masyarakat Kualu Nenas melakukan silaturahmi atau berkumpul dirumah siompu dalam sekali setahun, yang bertujuan untuk mempererat silaturahmi sesama suku dan mengenalkan kepada keponakan-keponakan ninik mamak suku tersebut.

Ninik mamak sangat dihormati dikampung dan menjadi acuan sebagai suatu perencanaan pelaksanaan, seperti acara perkawinan. Ninik mamak harus mencotohkan perbuatan-perbuatan yang baik sebagai contoh untuk keponakan-keponakannya.

Dalam acara perkawinan misalnya, ninik mamak harus diberitahukan terlebih dahulu ketika ingin melaksanakan acara perkawinan, dari acara peminangan sampai dengan acara pulangan (walimah). Menurut adat, seorang perempuan dan laki-laki yang sudah sah melaksanakan Ijab Kabul tidak dibolehkan laki-laki tersebut langsung tinggal dirumah perempuan, namun harus dilakukan terlebih dahulu acara adat yaitu keluarga laki-laki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



harus mengantarkan laki-laki tersebut bersama ninik mamak sukunya dengan bersiacuong, membawa tepak, dan disambut oleh keluarga perempuan bersama ninik mamak perempuan.

Masyarakat yang menisbahkan garis keturunannya kepada ibu, maka laki-laki atau suami harus tinggal di rumah ibu perempuan (istri) sampai mereka mempunyai rumah sendiri. Selain itu, rumah orang tua yang mana orang tuanya sudah meninggal maka rumah tersebut diperuntukkan kepada salah satu anak perempuannya.

Dalam pergaulan sehari-hari, tradisi yang dipraktikkan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Dalam membentuk rumah tangga, yang sesuai dengan aturan agama dan juga aturan adat., antara yang satu dan yang lain saling melengkapi.

Dewasa ini, terutama di era kemajuan sains dan teknologi, masyarakat telah ikut memanfaatkan teknologi-teknologi yang modern, seperti teknologi komunikasi dan teknologi transportasi. Dengan demikian membawa pula kepada perubahan terhadap pandangan hidup sebagian masyarakat di daerah ini

4.9 Kondisi Desa Kualu Nenas Sebelum Pelaksanaan Dana Desa

Pada tahun 2009 - 2014 yang lalu Desa Kualu Nenas termasuk Desa yang banyak memiliki prestasi di berbagai Bidang seperti Lomba Desa, Lomba PHBS, Lomba PKK dll mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten bahkan sampai ketingkat provinsi, yang masa itu Kepala Desa Kualu bernama Herman.S.Ag, tapi untuk pembangunan pada tahun itu belum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



maksimal dikarenakan dana yang di bantu oleh kabupaten belum mencukupi untuk pembangunan sarana dan prasarana.

4.10 Kondisi Desa Kualu Nenas Setelah Pelaksanaan Dana Desa

Sebelum ada nya program Pemerintah tentang dana desa, desa Kualu Nenas sangat minim mendapatkan pembangunan baik dari Pemerintah kabupaten, Provinsi dan Pusat yang berakibat kurangnya meningkat ekonomi masyarakat dan berakibatnya tinggi angka kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya, namun setelah begulirnya Dana desa masyarakat desa sudah bisa menentukan kearah manan pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui musyawar di tingkat desa, sehingga pada saat ini mulai banyak Pembangunan-pembangunan dan program lain nyayang bisa menyentuh langsung sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berdampak positif bagi warga masyarakat desa. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingginya partisipasi masyarakat yang ikut langsung mengontrol arah pembangunan Desa sehingga bisa menurunkan angka kemiskinan dan menurunnya permasalahan sosial lainnya.

Pada tahun 2016 desa Kualu Nenas Masa Jabatan Kepala Desa Herman.S.Ag berakhir dan diangkatlah Sekretaris Desa Riduan S.Sos.I Sebagai PJ. Kepala Desa Kualu Nenas dan Pada Tahun 2016 dipimpin oleh PJ Kepala Desa Kualu Nenas dalam Penggunaan Dana Desa baik itu dalam Pembangunan, Pemberdayaan dan Pembinaan serta dalam Pembuatan Laporan Desa Kualu Nenas Mendapat Predikat Desa Terbaik di Kecamatan dan Kabupaten. Dan pada Tahun 2016 Desa Kualu Nenas Menggunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dana Desa Untuk Pemberdayaan yaitu mengaktifkan TPA (Taman Pendidikan Al-Quran) Serta Memberikan Honor Guru TPA

4.1 Kondisi Pemerintahan Desa

a). Lembaga pemerintahan

Jumlah aparat desa:

1. Kepala Desa	: 1	orang
2. Sekretaris Desa	: 1	orang
3. Perangkat Desa	: 5	orang
4. BPD	: 9	orang

b). Lembaga kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

1. LPM	: 1	
2. PKK	: 1	
3. Posyandu	: 3	
4. Pengajian	: 10	Kelompok
5. Arisan	: 4	Kelompok
6. Bumdes	: 1	Kelompok
7. Kelompok Tani	: 8	Kelompok
8. Gapoktan	: 1	Kelompok
9. Karang Taruna	: 1	Kelompok
11. Ormas/LSM	:	Kelompok
12. Lain-lain	:	Kelompok

c). Pembagian Wilayah

Nama Dusun :

1. Dusun I Pasar Buah	: Jumlah 2 RW dan 4 RT
2. Dusun II Sei Putih	: Jumlah 2 RW dan 4 RT
3. Dusun III Lengkok	: Jumlah 2 RW dan 4 RT
4. Dusun IV Simpang Durian	: Jumlah 2 RW dan 4 RT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




d). Struktur Organisasi Desa

PJ Kepala desa	: Riduan,S.Sos.I
PLT Sekretaris Desa	: M. Yunus Bakri, Amd. Kom
Kepala Urusan Keuangan	: Siti Munawaroh, S.Psi
Kepala Urusan Umum & TU	: Siti Halimah, S.Pd.I
Kepala Urusan Perencanaan	: Defry Haryadi
Kepala Seksi Pemerintahan	: Kasmida
Kepala Seksi Kesejahteraan	: Ilham Syiddiq
Kepala Seksi Pelayanan	: M.Al-Ansori, SE
Kepala Dusun	
1. Dusun I Pasar Buah	: Masrizal
2. Dusun II Sei Putih	: Aziz Abdullah
3. Dusun III Lengkok	: Mulyadi R Caniago
4. Dusun IV Simpang Durian	: Marlis.R

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA KUALU NENAS
KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR



Gambar: 4.2
Struktur Pemerintahan Desa Kualu Nenas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan penelitian, pembelajaran, atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI**KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran-saran yang diharapkan akan memberikan manfaat kepada pemerintah desa Kualu Nenas dalam implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

6.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian dengan judul Implementasi Program Pembangunan dan Pemerdayaan Masyarakat (P3MD) dalam mewujudkan desa mandiri di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dalam mewujudkan desa mandiri di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar belum diimplementasikan secara optimal dan belum dapat menjadi Desa Mandiri, yang dikarenakan oleh masih terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Selain itu dalam pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tahun 2019 dalam upaya mendorong kepada peningkatan kemandirian



desa serta kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan belum dapat tercapai, karena Desa Kualu Nenas masih berfokus pada pembangunan yang bersifat fisik.

2. Kendala Dalam Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dalam mewujudkan desa mandiri di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar terdapat beberapa kendala yaitu: *pertama*, komunikasi yang belum dapat berjalan dengan optimal sehingga masyarakat masih belum mendapatkan informasi terkait program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. *Kedua*, sumberdaya yang masih kurang memadai dari sumberdaya finansial sehingga tidak dapat melakukan beberapa kegiatan yang memerlukan dana yang besar. *Ketiga*, sikap pemerintah desa terdapat ketidak sesuaian antara Pemerintah Desa dengan masyarakat Desa di Desa Kualu Nenas yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. *Keempat*, struktur birokrasi terdapat ketidak sesuaian keinginan antara pemerintah desa dengan Masyarakat desa dalam melakukan pembangunan.

6.2.3 Saran

Adapun saran penulis mengenai Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dalam mewujudkan desa mandiri di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Penulis menyarankan agar Pemerintah Desa Kualu Nenas lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan melakukan sosialisasi tentang prioritas penggunaan dana desa yang sesuai dengan Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada setiap tahunnya agar masyarakat desa dapat mengetahui kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa pada setiap tahun anggaran.
2. Penulis juga menyarankan agar Pemerintah Desa lebih meningkatkan sinergitas atau kerjasama antar lembaga dan masyarakat dalam meningkatkan peningkatan pendapatan desa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang ada di Desa Kualu Nenas.
3. Penulis juga menyarankan agar pemerintah desa dan pendamping desa melakukan penyadaran secara terus menerus kepada masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan pelaksanaan dana desa, masyarakat harus menyadari bahwa setiap kebijakan ataupun program dirumuskan untuk melayani kepentingan dan kebutuhan mereka sendiri.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Solichin, 2012, *Analisis Kebijakan: dari formulasi ke implementasi kebijakan Negara*, : Jakarta: bumi aksara.
- Agustino Leo, 2012 *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, penerbit: Alfabeta, Bandung
- Dunn, William N. 2013, *Pengantar Kebijakan Publik*. Edisi ke-2, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Keban, Yeremias, T. 2004, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Public Konsep, Teori Dan Isu*, Yogyakarta: Gava Media.
- Kurniawan Borni, 2015, *Buku 5 Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Muchlis Hamdi, 2015, *Kebijakan Public Proses, Analisis, Dan Partisipasi*, Cetakan 2 Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurcholis Hanif, 2011, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: grasindo.
- Parson Wayne, 2001. *Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*. Edisi ke-1, cetakan ke-2, Jakarta: Kencana,
- Setiawan Guntur, 2004, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: balai pustaka.
- Sotomo, 2011, *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Suarsono AG. 2005, *Analisis Kebijakan Public Konsep, Teori Dan Aplikasi* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suarsono, 2016, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, Cetakan VIII, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suhyono, 2013, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Penelitian Tindakan, Penelitian Evaluasi*, Bandung: alfabeta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sutoro Eko, Dkk, 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)

Widjaja Haw, 2005, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Jurnal:

Desma Elita, Muammar Alkadafi, 2019, *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Desa Maju Inhil Jaya Pada Kawasan Tertinggal Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir*

Muammar Alkadafi, Rodi Wahyudi, 2018, *Problematika Transformasi Implementasi Otonomi Desa Baru Dalam Spirit Undang-Undang Desa (Studi Kasus Desa Rimbo Panjang Provinsi Riau)*

Rieke Hanung pratiwi, Eka Komalasari, 2019, *Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Marsawah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi*, Jurnal PUBLIKA, Volume 5, Nomor 1, Hal. 122-136

Ramdhani, Ramdhani, 2017, *konsep umum pelaksanaan kebijakan public*, Volume 11, Nomor 01, Halaman 1-12

Slamet Hari Sutanto, 2017, *Implementasi Program Pendamping Professional Desa: Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Di Kabupaten Bojongoro*. Jurnal Cakrawala, Volume 11, Nomor 1 Hal:49-66.

Safuridar 2018, *Efektivitas Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Di Gampong Beusa Seberang Kecamatan Peureulak Barat*, Jurnal Penelitian Akuntansi (JENSI), Volume 2 Nomor 2.

Akhyar Hamzah, 2002, Laporan Penelitian; Tradisionalisme Dan Modernisme Dalam Pemahaman Keagamaan Masyarakat Muslim Kab. Kampar, (Pekanbaru : Lembaga Penelitian dan Pengembangan IAIN SUSQA Pekanbaru,.) h. 28.

Skripsi:

Fitria Ningsih, 2014, *Peranan Lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar*.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

Judul: Implementasi Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3md) Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

1. Kepala Desa Kualu Nenas

- a. Bagaimana cara pemerintah desa melakukan pembangunan dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat desa di desa kualu nenas yang sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 ini Pak?
- b. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat?
- c. Apa saja yang pemerintah desa berikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan yang ada di desa kualu nenas ini?
- d. Bagaimana kesiapsiagaan pemerintah desa dalam menghadapi bencana alam serta kejadian luar biasa dalam dengan adanya dana desa tahun 2019?
- e. Bagaimana pelaksanaan pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa Untuk Memperkuat Tata Kelola Desa Demokrasi dan Berkeadilan Sosial di Desa Kualu Nenas ini Pak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Bagaimana transmisi penyampaian informasi pemerintah desa kepada lembaga-lembaga desa serta kepada lapisan masyarakat tentang P3MD ini Pak?
- g. Seperti apa informasi yang pemerintah berikan kepada masyarakat desa tentang adanya program ini Pak?
- h. Apakah ada penyampaian yang terus menerus disampaikan mengenai program ini terus memberikan pemahaman kepada masyarakat desa Pak?
- i. Bagaimana pemerintah desa dalam menyampaikan informasi tentang pelaksanaan P3MD ini Pak?
- j. Bagaimana fasilitas serta sumberdaya finansial untuk mendukung pelaksanaan P3MD ini Pak?
- k. Bagaimana pemerintah desa dalam menyikapi pengangkatan aparat desa serta dalam mengelolah insentif untuk mendukung pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa?
- l. Bagaimana proses ataupun standar prosedur yang ada di desa kwalu nenas dalam melaksanakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Badan Permsuyawaratan Desa Kualu Nenas

- a. Bagaimana cara BPD sebagai pelaksana Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk meningkatkan tata kelola desa secara demokratis dan adil bagi masyarakat desa?
- b. Bagaimana komunikasi serta informasi yang terjalin antara pemerintah desa, masyarakat dan BPD dalam menjalankan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ini Pak?
- c. Bagaimana BPD sebagai mitra pemerintah desa dalam proses memilih serta mengangkat birokrat dalam pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa?
- d. Bagaimana proses yang dilakukan oleh BPD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam melaksanakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa?

3. Pengelolah BUMDes Agro Nenas

- a. Bagaimana BUMDes Agro Nenas sebagai mitra pemerintah desa dalam menjalankan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui pengelolaan dan pengembangan usaha Desa Pak?

4. Pendamping Desa Kualu Nenas

- a. Bagaimana sikap pendamping desa dalam pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan secara demokratis dan berkeadilan sosial?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bagaimana penyampaian komunikasi kepada pemerintah desa dan seluruh elemen-elemen desa yang terkait dalam pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa?
- c. Bagaimana tingkat konsistensi yang pendamping desa dalam pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa?
- d. Apakah dalam pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa ini terdapat kewenangan yang khusus sebagai legalitas pemerintah desa serta mitra desa?
- e. Apakah desa kwalu nenas dapat menjadi desa mandiri dengan keadaan yang telah dilaksanakan?

5. Kader Pemberdayaan

- a. bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam menjalankan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Kualu Nenas?
- b. Apa saja kegiatan pemberdayaan yang diberikan oleh para kader pemberdayaan di Desa Kualu Nenas?

6. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

- a. Upaya apa saja yang dilakukan oleh tim PKK dalam membantu pemerintah Desa dalam melaksanakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kepala Dusun Kualu Nenas

- a. Bagaimana komunikasi yang berikan oleh kades kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan bencana alam dan kejadian luar biasa di Desa Kualu Nenas?

8. Masyarakat Desa Kualu Nenas

- a. Bagaimana keadaan kesejahteraan masyarakat dengan adanya program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa?
- b. Bagaimana tingkat fasilitas desa dalam mencegah dan menangani bencana alam seperti kebakaran lahan dan masalah-masalah besar yang ada di Desa Kualu Nenas?
- c. Bagaimana penyampaian informasi mengenai adanya Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh Pemerintah Desa?
- d. Bagaimana menurut bapak apakah pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa diterapkan sudah sesuai dengan keinginan masyarakat desa?

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara Bersama Bapak Riduan selaku Kepala Desa Kualu Nenas



Wawancara bersama Bapak Eriyanto selaku Ketua Badan
Permusyawaratan Desa Kualu Nenas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Bapak Ardi Hakim selaku Direktur BUMDes Agro Nenas Desa Kualu Nenas



Wawancara bersama Ibu Rika selaku Ketua Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Bapak Aziz Abdullah selaku Kepala Dusun II
Desa Kualu Nenas



Wawancara bersama warga Desa Kualu Nenas Dusun II

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Sekretaris Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
Desa Kualu Nenas



Wawancara Bersama Bapak Alimudin Selaku Pendamping Desa Kualu
Nenas



KEMENTERIAN AGAMA
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonosos@uin-suska.ac.id

- : Un.04/F.VII/PP.00.9/8078/2019
- : Biasa
- : -
- : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 27 Desember 2019 M
 30 Rabiul Akhir 1441 H

Kepada
 Yth. **Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,
 Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Basir
 NIM : 11675102428
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudarasebagai pembimbingdalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

UIN SUSKA RIAU

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003



UIN SUSKA RIAU

Ditandatangani dan disahkan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. Dengan ini mengizinkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© H a . c i p t a . m i l i k U I N S u s k a R i a u

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Un.04/F.VII/PP.00.9/7481/2019

Pekanbaru, 09 Desember 2019 M
 12 Rabiul Akhir 1441 H

Biasa

Izin Riset

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Propinsi Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Basir
 NIM. : 11675102428
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 (P3MD) dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Desa Kualu Nenas Kecamatan
 Tambang Kabupaten Kampar"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara
 berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dekan
 Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/29094
 TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : 001/F.VII/PP.00.9/7481/2019 Tanggal 9 Desember 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | BASIR |
| 2. NIM / KTP | : | 11675102428 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | KAMPAR |
| 6. Judul Penelitian | : | IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD) DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI DI DESA KUALU NENAS KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KANTOR DESA KUALU NENAS KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR |


Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 23 Desember 2019



UIN SUSKA RIAU

Tembusan

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Kalidjaja Kasir

2. Dilaporkan memuat informasi dan materi yang berkaitan dengan hak cipta dan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/KKBP/2019/1132

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/29094 tanggal 23 Desember 2019, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- Nama : **BASIR**
- NIM : 11675102428
- Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
- Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA
- Jenjang : S1
- Alamat : KAMPAR
- Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD) DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI DI DESA KUALU NENAS KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR**
- 8. Lokasi : KANTOR DESA KUALU NENAS KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 23 Desember 2019

an. **KEPALA KANTOR KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kasi. Kesatuan Bangsa



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Kantor Desa Kualu Nenas di Tambang.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Tidak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN TAMBANG
KANTOR KEPALA DESA KUALU NENAS**

ALAMAT : JL. RAYA PEKANBARU - BANGKINANG KM 27 KODE POS 28462 (JL. MUHAJIRIN SUNGAI PUTIH)

REKOMENDASI

Nomor: 01 /KNS/RK/1/2020

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN
UNTUK TUGAS SEKOLAH**

Menindak lanjuti surat dari Kantor Camat Tambang Nomor: 070/Kessos/1205, Tentang Riset/Prariset di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Dengan ini Memberi Rekomendasi/Izin Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi Atas Nama:

Nama	: BASIR
Nomor Mahasiswa/Nim	: 11675102428
Universitas	: UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUSKA RIAU
Program Studi	: ADMINISTRASI NEGARA
Jenjang	: S1
Alamat	: PEKANBARU
Judul Penelitian	: "IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD) DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI DI DESA KUALU NENAS KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR"
Lokasi	: KANTOR DESA KUALU NENAS

Untuk melakukan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi Dari 10 September 2019 s/d 30 Maret 2020 dengan tujuan "Mewawancarai Masyarakat dan Semua Lembaga yg Bersangkutan"

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungan dengan kegiatan penelitian/pengumpulan data.
2. Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan data ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah dan dapat menjaga kerahasiaan data tersebut

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kualu Nenas, 02 Januari 2020

A.n Kepala Desa Kualu Nenas

Sekretaris Desa



M. YUNUS BAKRI, Amd.Kom

Hal ini dilindungi Undang-Undang. Tidak boleh mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cipta milik UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

rsity of Sultan Syarif Kasim



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN TAMBANG
KANTOR KEPALA DESA KUALU NENAS**

JALAN RAYA PEKANBARU - BANGKINANG KM 27 KODE POS 28462 (JL. MUHAJIRIN SUNGAI PUTIH)

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: 171 / KNS / SKSP / III / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan ini menerangkan:

Nama	: BASIR
Nim	: 11675102428
Universitas	: Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau
Program Studi	: Administrasi Negara
Jenjang	: S1
Alamat	: Pekanbaru

Bahwa nama tersebut diatas benar telah selesai melakukan penelitian di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang, pada tanggal 10 September 2019 s/d 30 Maret 2020 dengan judul :

IMPLEMENTASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD) DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI DI DESA KUALU NENAS KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR".

Demikianlah Surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kualu Nenas
Pada Tanggal : 16 Maret 2020
Kepala Desa Kualu Nenas
Sekretaris Desa



antamsakri.Amd.com

Dilarang menyalin atau Diilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau Islamic University of Sultan Syarif Kasim

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pungutian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Pungutian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT PENULIS

Nama Lengkap	: Basir
Tempat & tanggal lahir	: Pulau Kijang, 7 Juni 1998
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat	: Parit H. Pamek Kel. Metro

• Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN 019 Prt. H. Pamek
2. SMP : SMPN Satu Atap Prt. H. Pamek
3. SMA : MA DDI Pulau Kijang
4. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

• Riwayat Organisasi

1. Ketua OSIS SMPN Satu Atap Prt. H. Pamek
2. Anggota Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Reteh
3. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan
4. Ketua Bidang Pergerakan dan Kajian Strategis Himpunan Mahasiswa Jurusan
5. Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Islma Komisariat Fekonso

Berkat Rahmat Allah SWT. Pada tanggal 25 Juni 2020 penulis telah menyelesaikan pendidikan di UIN SUSKA Riau dengan tugas akhir atau skripsi yang berjudul ***“Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Melalui Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.”***